



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 79/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA GUNUNGREJA KECAMATAN
SIDAREJA KABUPATEN CILACAP;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Kelapa Sawit No.38 Desa Gunungreja,
Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 73/DS/IX/2017, tanggal 12 September 2017 memberikan kuasa kepada; -----

1. Nama : HARI KISMOYO, S.H.,M.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----

2. Nama : SUPRIYADI, S.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----

3. Nama : SITI FAUZIYAH, S.H.,M.H.-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 1 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----
4. Nama : ILHAM FAHRIZAL, S.H.-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----
5. Nama : YUNI ROSIANA, S.H.-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----
6. Nama : MARIYANTO, S.H.-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----
7. Nama : DEDI PURWANTO, S.H.-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----
- Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap;-----

Yang masing-masing memilih alamat di Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap Jalan Jenderal Soedirman Nomor 32 Cilacap, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Halaman 2 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ----- **PEMBANDING / TERGUGAT**; -----

M E L A W A N

N a m a : BANGKIT AZIZ JUANA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Haji Yasin No. 15 RT. 001/003 Desa Gunungreja
Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap; -----

Pekerjaan : Guru; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERBANDING / PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/
PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 30 April 2018 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
56/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Pebruari 2018 ; -----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat
tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat - surat lain yang
berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79 / PEN.HS/2018 / PT.TUN. SBY
tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 79 / B/2017 / PT.

Halaman 3 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY dengan mengabdikan, alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dan dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:56/G/2017/PTUN.SMG,tanggal 8 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan Tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Desa Gunung Reja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Desa Gunungreja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa atas dasar Surat Rekomendasi Camat Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 141/639/55;---
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :56/G/2017/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pemanding / Tergugat mengajukan permohonan banding
Halaman 4 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Banding tertanggal 8 Pebruari 2018 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Terbanding / Penggugat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 12 Pebruari 2018 ;-

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 6 April 2018 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada Terbanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang a quo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/ PTUN .SMG, tanggal 8 Pebruari 2018, serta berkenan memberi / menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemanding / semula Tergugat untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG.Tertanggal 8 Pebruari 2018.
2. Menolak gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor 141/6 /VII/TH 2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa, Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap adalah sah secara hukum;-----

Halaman 5 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengajukan Terbanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

5. Menolak seluruh gugatan Terbanding / semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing - masing tertanggal 14 Maret 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Pebruari 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 56/G/2017/PTUN.SMG. maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat di sebut sebagai pihak Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai pihak Pemanding ;-----

Halaman 6 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut pada pokoknya dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 56/G/2017/PTUN.SMG. yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 8 Pebruari 2018, dan memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 56/G/2017/PTUN. SMG. yang telah diputus pada tanggal 8 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara Nomor : 79/B/2018/PT. TUN. SBY. adalah Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor : 141/6/VII/ TH 2017 tanggal 13 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa, Desa Gunungreja,Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap (bukti T-26); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan tentang tanggung gugat (*liability/responsibility*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya Keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam :-----

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :-----

a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----

Halaman 7 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dibuat sesuai prosedur; dan -----

c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.-----

- (2) Syahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat sahnya Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkan dengan ketentuan di dalam :-----

Pasal 8

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemetintahan yang berwenang.-----
- (2) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :-----
- a. peraturan perundang-undangan ; dan -----
- b. AUPB. -----

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal Pasal 51 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagi premise mayor dan objek sengketa Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor : 141/6/VII/ TH 2017 tanggal 13 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa, Desa Gunungreja,Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa (surat bukti T- 26) sebagai premise minor, maka isu-isu hukum terkait dengan wewenang adalah;-----

1. Sumber Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa);-----

Halaman 8 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang dalam pegangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa);-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarki peraturan perundang-undangan (*ius nose imperium*);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor : 5495) sebagai berikut :-----

Pasal 48

Perangkan Desa terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa; -----
- b. Pelaksana Wilayah ; dan ; -----
- c. Pelaksana teknis;-----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati;--

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: -----
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; -----
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;-----

Halaman 9 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling

kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan ; -----

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten /

Kota. ;-----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan Peraturan

Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam ; -----

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: -----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;-----

b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; -----

d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; -----

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; -----

Halaman 10 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; -----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan ;-----
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.; -----

Menimbang, bahwa atas dasar delegasi perundang-undangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa ketentuannya diatur di dalam :-

Pasal 17

- (1) 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua, dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Halaman 11 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan di dalam Pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati. Dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang paling tinggi (*lex superior*), dimana aturan yang berada di bawahnya harus tunduk kepada aturan yang bersifat superior;-----

Menimbang, bahwa frasa “atas nama Bupati” di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa adalah merupakan **Kewenangan Mandat** (vide Pasal 11 jo Pasal 14 jo Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa siapakah yang harus bertanggung gugat dalam hal Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan didasar atas Kewenangan Mandat, untuk hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan di dalam :-----

Pasal 1

12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 20019 tersebut di atas, maka tanggung gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada Kewenangan Atribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam Kewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat bukan pada penerima mandat;-----

Halaman 12 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Terbanding/ Penggugat yang telah menempatkan Kepala Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sebagai Tergugat, dan hal ini dibenarkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/PTUN. SMG. tanggal 8 Pebruari 2018 . merupakan suatu pelanggaran hukum khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/PTUN. SMG. tanggal 8 Pebruari 2018 haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 79/B/2018/PT.TUN. SBY. akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran hukum di dalam mendudukan subjek Tergugat dalam perkara Nomor:56/G/2017/PTUN.SMG.yang diputus pada tanggal 8 Pebruari 2018, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya di dalam perkara Nomor :79 /B/2018/PT.TUN. SBY. dan gugatan Terbanding/ Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/PTUN. SMG. Tanggal 8 Pebruari 2018 dinyatakan batal, hal ini bermakna Terbanding/ Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dibebani membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Halaman 13 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 56/G/2017/PTUN. SMG. tanggal 8 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding/ Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.ARIYANTO, S.H., M.H., SASTRO SINURAYA. S.H.. masing-masing sebagai hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, dan

Hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Tergugat, Terbanding/ Penggugat ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ARIYANTO,SH.MH.

NURMAN SUTRISNO,SH.M.Hum

Halaman 14 putusan nomor 79/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

SASTRO SINURAYA.SH

Panitera-Pengganti,

RAMELAN SISWANTO.SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 25/B/2018/PT.TUN.SBY :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- | Rp. 43.500,- |
| 2. Biaya Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Adiministrasi <u>Proses Banding --</u> | Rp. 195.500,- |

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu ruiah).